

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2490/Pdt.G/2022/PA.JU tanggal 16 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);